

PENUNJUKAN – PENGADAAN BARANG DAN JASA

2026

Kpts 3 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2026

ABSTRAK:

- Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021

Dasar Hukum Keputusan ini adalah:

- Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2026

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal 5 Januari 2026.

Lamp. 1 Hlm.